

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 perlahan menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1999 terlihat amat rendah, yaitu 0,85%, namun perlahan merangkak naik sampai 6,28% di tahun 2007. Akan tetapi turun kembali menjadi 4,5% pada tahun 2009 karena adanya krisis finansial global yang dimulai akhir 2008. Faktanya, dengan semakin baiknya pondasi ekonomi dan keuangan di Indonesia, krisis tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan sebagaimana yang terjadi kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara.<sup>1</sup> Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, membuat perekonomian Indonesia cenderung stabil. Ketahanan dalam menghadapi krisis finansial global menjadi faktor berkembangnya kemajuan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi sebagaimana tersebut, juga di dukung adanya perkembangan ekonomi syariah yang kian positif khususnya perbankan syariah. Banyak aspek ekonomi lainnya yang dalam aktivitasnya mulai menerapkan sistem syariah yaitu lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pertumbuhan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset

---

<sup>1</sup> Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Ekonomi Indonesia, dalam alamat <http://kek.ekon.go.id/index.php/in/tentang-indonesia/ekonomi.html> (26 Februari 2014)

perbankan syariah mencapai Rp 235,1 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam keterangan resminya menyatakan bahwa pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, di tambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan<sup>2</sup>.

Namun dalam proses pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat tersebut sangat potensial munculnya sengketa. Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang di langgar, dan tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.<sup>3</sup> Sengketa dimaksud bersifat laten dan bahkan berlanjut pada proses hukum guna penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan sengketa hukum, para pihak dapat memilih proses penyelesaiannya melalui litigasi dan non litigasi. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan menjadi kurang diminati oleh sebagian masyarakat. Masyarakat melancarkan kritik atas peran peradilan, tidak hanya gejala yang tumbuh di Indonesia saja, tetapi juga merata di seluruh dunia. Adapun kritik umum yang dirangkum dari berbagai negara juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Adapun kritik tersebut adalah antara lain; penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis.<sup>4</sup> Melihat kondisi peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal *Alternative*

---

<sup>2</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013, BI: Perbankan Syariah Berkembang Pesat, dalam alamat <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bi-perbankan-syariah-berkembang-pesat> (25 Februari 2014).

<sup>3</sup> Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditu (BAKTI), dialamat <http://www.bakti-arb.org/arbitrase.htmjijijijkl> (9 Maret 2014).

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 64- 66.

*Dispute Resolution* (ADR). Masyarakat ekonomi yang bersengketa cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa melalui ADR dan arbitrase. Arbitrase yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU No. 3 Tahun 2006), sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 berubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia<sup>5</sup>. Basyarnas merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas mempunyai tujuan antara lain; menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/ *islah*, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dengan mempergunakan hukum Islam, dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pada khususnya dan antara sesama umat Islam.<sup>6</sup> Melihat latar belakang Basyarnas tersebut dapat disimpulkan bahwa hadirnya Basyarnas memberikan wadah apabila dikemudian hari terjadi sengketa ekonomi syariah yang menginginkan non litigasi sebagai jalan penyelesaian sesuai dengan syariah.

Perkembangan eksistensi Basyarnas menuai banyak pertanyaan para hakim ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik**, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 214.

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 148.

Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Latar belakang diawali dengan upaya permohonan pembatalan putusan Basyarnas oleh PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat. Melalui putusan nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009, PA Jakarta Pusat mengabulkan permohonan ini dan membatalkan putusan Basyarnas. Kemudian PT Atriumasta Sakti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan dikabulkan sehingga putusan PA Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi MA Nomor 188/K/AG/2010 yang dijatuhkan pada tanggal 9 Juni 2010. Putusan Kasasi ini juga menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas. PT Bank Syariah Mandiri menjatuhkan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi MA tersebut. Majelis PK sebagaimana disebut di atas, menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PK menyebutkan alasan-alasan penolakan terhadap permohonan PK antara lain bahwa PK tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 karena pertimbangan telah tepat dan benar.<sup>7</sup>

Akibat kasus di atas, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang kewenangan eksekusi putusan Basyarnas yang diberikan kepada pengadilan agama atas dasar pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yaitu:

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua

---

<sup>7</sup> Edi Hudiata, Des 2003- Feb 2014, **Eksekusi Putusan Basyarnas: Masih Polemik? Putusan PK Nomor 56 PK/AG/2011**, Majalah Peradilan Agama, hlm 28- 29.

Pengadilan Agamah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.

Berdasarkan SEMA tersebut menjadi terang bahwa semua persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah permohonan eksekusinya menjadi kewenangan pengadilan agama. Hal ini juga mempertegas atau mencabut peraturan prosedur Basyarnas tahun 2003 yang menyatakan bahwa eksekusi putusan Basyarnas dilakukan di pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak.

Perkembangannya, kemudian terjadi ketidakpastian hukum ketika terbitnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009) yang mendefinisikan arbitrase dalam pasal 59 ayat (1) bahwa *merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*. Kemudian ruang lingkup arbitrase tersebut di pertegas dalam penjelasannya bahwa *Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*. Konsekuensinya arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan negeri. Hal ini tercantum dalam ayat (3) yakni *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”*.<sup>8</sup>

Sehingga kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Anehnya, muncul SEMA Nomor 8 Tahun 2010 mencabut SEMA Nomor 8 Tahun 2008 atas dasar pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009, di samping eksekusi putusan Basyarnas kewenangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2008. Selain itu juga terdapat pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tentang 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) yang memperkuat kewenangan peradilan agama tersebut. Artinya UU No. 48 Tahun 2009 mengenyampingkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

No. 21 Tahun 2008. Dasar tersebut tidak logis bahwa pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 tidak mempertimbangkan peraturan yang selevel yakni UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 yang dalam hal ini adalah arbitrase syariah. Sehingga terjadi tidak konsisten dan ketidakpastian hukum pada pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai arbitrase syariah yang berakibat kaburnya atas kewenangan absolut peradilan agama khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah.

Bekaitan dengan pertentangan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri pernah terdapat penelitian sebelumnya dalam disertasi yang mengangkat mengenai hal tersebut, yakni oleh Ibnu Elmi A. S, Pelu yang berjudul “Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang- undangan di Indonesia”. Disertasi tersebut menfokuskan pada analisis terhadap titik taut (*aaknopings punten*) kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan umum yang ditemukan dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengkaji dari tiga perspektif yakni sebagai berikut: *pertama*, ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum; *kedua*, ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan; *ketiga*, ditinjau dari perspektif politik hukum. Sedangkan dalam penelitian saya, menfokuskan pada kajian pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 atas konsistensi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam perkembangannya juga mengakibatkan pertentangan atau tarik-ulur kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis yuridis Pasal 59 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang arbitrase syariah.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama terhadap ekonomi syariah khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah?
2. Apakah pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah memenuhi unsur kepastian hukum?

## C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama terhadap ekonomi syariah khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah memenuhi unsur kepastian hukum.

## D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang badan arbitrase syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah agar dalam membuat peraturan perUndang-undangan yang mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak atau semua pelaku usaha ekonomi syariah agar berkepastian hukum.

2. Bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan analisis untuk dalam menjalankan atau menyelesaikan sengketa eksekusi putusan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dalam aktifitas ekonomi, terutama kegiatan ekonomi dalam penyelesaian eksekusi putusan Basyarnas.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian yang akan dijatuhkan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
2. BAB II akan mengkaji tentang tujuan hukum dan fungsi hukum, Kekuasaan Kehakiman, Kewenangan Pengadilan, Ekonomi Syariah, *Alternative Dispute Resolution*, Arbitrase.
3. BAB III berisi tentang metode penelitian.
4. BAB IV pembahasan yang mendiskripsikan dan menganalisis tentang konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal



55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kepastian Hukum.

5. BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

